



**Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Institut Seni Indonesia Padangpanjang  
Tahun 2024**

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	24
2	Pengukuran Kinerja	30%	24
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.3
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20
<b>Predikat</b>		<b>A</b>	<b>80.3</b>

**Catatan**

#### A. Perencanaan Kinerja

Penjelasan terkait kriteria SMART (spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, mengacu kurun waktu tertentu, cukup) pada Indikator Kinerja belum dijelaskan secara detail.

#### B. Pengukuran Kinerja

Pada komponen Pengukuran, Dokumen Pedoman Pengukuran Kinerja masih menggunakan pedoman di tahun 2023, Biro Perencanaan telah mengeluarkan Pedoman Pengukuran Kinerja untuk tahun 2024 pada bulan Agustus 2024. Terkait kebermanfaatan Pengukuran Kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk rencana pengembangan pegawai.

#### C. Pelaporan Kinerja

Pada komponen pelaporan, masih terdapat data dukung berupa SK Tim SAKIP yang belum dilengkapi sebagai data dukung. Terkait kualitas pelaporan masih terdapat penjelasan yang belum sesuai penempatannya dan belum dijelaskan secara detail.

#### D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dokumen data dukung yang dibutuhkan sudah lengkap. Terkait kualitas dalam proses pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja perlu lebih ditingkatkan terkait keterlibatan pegawai.

**Rekomendasi**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

## A. Perencanaan Kinerja

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja berdasarkan kriteria SMART (spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, mengacu kurun waktu tertentu, cukup) pada Indikator Kinerja agar lebih didetailkan penjelasannya. Reviu Renstra tahun berikutnya agar dilengkapi dengan rekomendasi dan langkah kerja ke depan serta diformalkan oleh pimpinan.

## B. Pengukuran Kinerja

Kelengkapan dokumen pengukuran kinerja agar lebih diperhatikan lagi terutama dokumen seperti Pedoman yang menjadi dasar dalam proses Pengukuran Kinerja. Untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, penjelasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dapat dijelaskan secara lebih detail, begitu juga dengan kendala yang dihadapi serta permasalahan atau tindak lanjut yang dilakukan terkait kendala tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan kebermanfaatan dari pengukuran kinerja agar dilakukan rencana pengembangan pegawai kepada seluruh pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## C. Pelaporan Kinerja

Untuk melengkapi data dukung pada komponen Pelaporan, agar SK Tim Reviu dapat dilampirkan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelaporan, tampilan diagram yang menampilkan target serta realisasi capaian dibuat lebih menarik dan mudah dipahami. Terkait dengan sistematika dalam penyusunan laporan kinerja agar lebih diperhatikan terutama pada BAB III mengenai efisiensi anggaran dijelaskan secara lebih detail serta BAB IV agar menjelaskan kendala serta upaya perbaikan yang akan dilakukan.

## D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Untuk meningkatkan kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, jumlah sumber daya yang mengikuti Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) perlu ditambah. Selain itu keterlibatan pegawai perlu ditingkatkan salah satunya dengan melakukan wawancara yang lebih massif kepada beberapa pegawai yang mewakili tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Profil dari pegawai yang di wawancara serta dokumentasi pelaksanaan wawancara pegawai bisa dijadikan sebagai lampiran data dukung. Selain itu untuk meningkatkan kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, notula pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan proses evaluasi dapat menjelaskan poin-poin yang lebih detail bukan hanya yang disampaikan pimpinan tetapi juga yang disampaikan oleh pegawai.

Jakarta, 10 Desember 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh Inspektur IV Subiyantoro
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik